



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.P/2019/PA.Mj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Abd. Hadi bin Salai, lahir tanggal 22 Mei 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tamme'ambe, Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2019 yang telah terdaftar di Keaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor: 306/Pdt.P/2019/PA.Mj. tanggal 01 November 2019, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Nirwanti binti Abd. Hadi, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tamme'ambe, Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten majene, dengan seorang lelaki bernama Aldi bin Cunding, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tomarese, Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten majene.
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-561/KUA.31.02.03/PW.01/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Aldi bin Cunding dengan Nirwanti binti Abd. Hadi dengan alasan anak Pemohon, Nirwanti binti Abd. Hadi, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun.

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No. 306/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Pemohon, Nirwanti binti Abd. Hadi dengan lelaki Aldi bin Cunding sudah saling mengenal dan 3 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat.
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut.
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan.
6. Bahwa anak Pemohon, Nirwanti binti Abd. Hadi berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Majene menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Nirwanti binti Abd. Hadi untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Aldi bin Cunding;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa tambahan penjelasan yang pada pokoknya bahwa sekarang ini Nirwanti binti Abd. Hadi sudah pernah melakukan hubungan badan dengan Aldi bin Cunding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Nirwanti binti Abd. Hadi, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Nirwanti binti Abd. Hadi hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aldi bin Cunding;
- Bahwa Aldi bin Cunding sudah pernah melamar Nirwanti binti Abd. Hadi dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua Nirwanti binti Abd. Hadi;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama tidak mau menikahkan dengan alasan Nirwanti binti Abd. Hadi belum genap berumur 19 tahun.

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No. 306/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Nirwanti binti Abd. Hadi dengan Aldi bin Cunding telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena Nirwanti binti Abd. Hadi sudah pernah berhubungan badan dengan Aldi bin Cunding;
- Bahwa Nirwanti binti Abd. Hadi sangat mencintai dan ingin mempersuamikan Aldi bin Cunding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon suami dari Nirwanti binti Abd. Hadi yang bernama Aldi bin Cunding, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tomarese, Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Aldi bin Cunding sudah pernah berhubungan badan dengan Nirwanti binti Abd. Hadi;
- Bahwa antara Aldi bin Cunding dan Nirwanti binti Abd. Hadi sudah berpacaran sejak lebih dari tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Aldi bin Cunding sangat mencintai Nirwanti binti Abd. Hadi dan sudah siap untuk menjadi suami dari Nirwanti;
- Bahwa Aldi bin Cunding sudah mempunyai penghasilan sendiri sebagai Petani.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Nirwanti binti Abd. Hadi S, nomor IV/seratus Sembilan puluh tujuh/IST/IV/2007 tanggal 5 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), berstempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti. P.1).
2. Fotokopi Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan Nomor B-561/KUA.31.02.03/PW.01/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/ Penghulu Kecamatan Sendana, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), berstempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti. P.2).

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan yaitu sebagai berikut:

Saksi Pertama: Kimen bin Pocci (Mertua Pemohon), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Leppangan, Desa Leppangan, Kecamatan Sandana, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Nirwanti karena Nirwanti adalah cucu saksi;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No. 306/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Nirwanti berpacaran dengan Aldi karena saksi sering melihat Aldi dan Nirwanti pergi berdua;
- Bahwa Aldi dan Nirwanti sudah berpacaran sejak lebih dari tiga tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Nirwanti dan Aldi sudah pernah berhubungan badan atau tidak;
- Bahwa Nirwanti sudah dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena sehari-hari saksi melihat Nirwanti memasak, membersihkan rumah dan pekerjaan rumah lainnya;

Saksi Kedua: Minarni binti Sahril Laoda (tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon), umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Leppangan Timur, Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Nirwanti karena Nirwanti adalah cucu saksi;
- Bahwa saksi tahu Nirwanti berpacaran dengan Aldi karena saksi sering melihat Aldi dan Nirwanti pergi berdua;
- Bahwa Aldi dan Nirwanti sudah berpacaran sejak lebih dari tiga tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Nirwanti dan Aldi sudah pernah berhubungan badan atau tidak;
- Bahwa Nirwanti sudah dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena sehari-hari saksi melihat Nirwanti memasak, membersihkan rumah dan pekerjaan rumah lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka telah terbukti bahwa Nirwanti binti Abd. Hadi belum dewasa, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Nirwanti binti Abd. Hadi, termasuk untuk beracara di muka Pengadilan harus diwakili oleh orang tua atau walinya, dengan demikian, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No. 306/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula, Pemohon mempunyai persona standi in judicio untuk mengajukan permohonan ini karena berdasarkan bukti P.1 itu terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Nirwanti binti Abd. Hadi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini didasari atas keinginan Nirwanti binti Abd. Hadi untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Aldi bin Cunding namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana dengan alasan Nirwanti binti Abd. Hadi belum mencapai umur yang ditentukan oleh pertauran perundang-undangan yang berlaku, yaitu minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Nirwanti binti Abd. Hadi usianya belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang (Revisi Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) yang menentukan batas usia minimal untuk menikah didasari oleh kehendak pembuat undang-undang agar seorang yang akan menikah haruslah orang yang telah siap dari sisi fisik dan mental atau yang lebih dikenal dengan istilah "masak jiwa raga" yang mana hal tersebut baru dapat terpenuhi bila seseorang telah mencapai umur dewasa. Sehingga demi kepastian hukum pembuat undang-undang menentukan batas usia tersebut karena pada usia tersebut pada umumnya seseorang telah dewasa (masak jiwa raga), namun pembuat Undang-undang tidak menutup pintu pernikahan bagi orang-orang yang telah siap untuk menikah (masak jiwa raga) namun belum mencapai usia itu, karena usia bukanlah standar yang *rigid* untuk menentukan kedewasaan, sehingga hukum membuka pintu dispensasi bagi orang-orang yang belum mencapai usia tersebut namun secara fisik dan mental telah siap untuk menikah (telah masak jiwa raga);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka untuk menentukan apakah Nirwanti binti Abd. Hadi dapat diberi dispensasi untuk menikah atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menemukan fakta "Nirwanti binti Abd. Hadi sekarang ini dalam kondisi fisik dan mental yang siap untuk menikah atau tidak";

Menimbang, bahwa Nirwanti binti Abd. Hadi dan calon suaminya Aldi bin Cunding telah hadir di persidangan, dan ternyata dari segi fisik (biologis) keduanya sudah kelihatan dewasa, terlebih lagi keduanya telah pernah melakukan hubungan badan, maka secara fisik (biologis), keduanya harus dianggap sudah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa di samping itu yang lebih utama harus dipertimbangkan adalah dari fakta bahwa keduanya telah melakukan hubungan badan, maka patut diyakini bahwa apabila keduanya tidak diikat dalam hubungan perkawinan yang sah, maka keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa zina secara terus menerus, sehingga berdasarkan qaidah fiqhiyah:

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No. 306/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

رُبُّ الْمَظْلُومِ يُقْتَمُ عَلَى عِبِّ الْمَصْلُوحِ

Yang artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

demikian pula dengan memperhatikan:

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَلَوْ كُنَّا لِلْأَيْمَىٰ مَكْرُمًا
 وَكُنَّا لِلْأَيْمَىٰ مَكْرُمًا
 وَكُنَّا لِلْأَيْمَىٰ مَكْرُمًا
 وَكُنَّا لِلْأَيْمَىٰ مَكْرُمًا

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَا رَسُولَ
 اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَهْتَرًا سَابِقًا مِنْ اسْتَطَاعَ
 مَكْرُمًا الْبَيْتَ فَيَتَوَجَّهَ فِيهِ لِنَصْرِ الْجَمْرِ وَالْحَصْنِ الْفَرَجِ وَنِ
 لَمْ يَسْتَطِعْ فِيهِ بِصَوْمٍ فَلَمْ لَهُ وَجَدَ

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nirwanti binti Abd. Hadi untuk menikah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No. 306/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi, bertepatan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku Ketua Majelis, Mushlih, S.HI. dan Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. Muhammad Asad. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mushlih, S.HI.

Marwan Wahdin, S.HI.

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad Asad

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 226.000,-

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No. 306/Pdt.P/2019/PA.Mj